



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RUSSEL**, dahulu bertempat tinggal di Salukoyan, Kelurahan Sa'dan Mattallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, sekarang di Jalan Cenderawasih Gang Komodo, Timika, Papua;
2. **BUNGA**, bertempat tinggal di Salukoyan, Kelurahan Sa'dan Mattallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
3. **SAMEN**, dahulu bertempat tinggal di Salukoyan, Kelurahan Sa'dan Mattallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, sekarang bertempat tinggal di Jalan Flores Nomor 13 Muara Teweh, Kalimantan Tengah;
4. **GITA**, bertempat tinggal di Salukoyan, Kelurahan Sa'dan Mattallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;
5. **MARTINA SIMON**, bertempat tinggal di Salukoyan, Kelurahan Sa'dan Mattallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ghemaria Parinding, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sa'dan Nomor 45 B Tallunglipu, Kecamatan Tallulipu, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI/Para Terbanding;

L a w a n

KALA HUSAIN, bertempat tinggal di Jalan Mappanyuki Nomor 81, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel B. Paembonan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n

TURU, dahulu bertempat tinggal di Salukoyan, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'dan Mattallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara,
sekarang tidak di ketahui alamatnya lagi di Indonesia;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI/Para Terbanding dan Tergugat I/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (Kala' Husain) adalah salah seorang anak kandung sekaligus ahli waris dari orang tuanya bernama almarhum Husain, sedangkan almarhum Husain bersama saudaranya Barailu, Mantigi, Zaira adalah anak kandung dari Lai' Bisang berasal dari Tongkonan Kandian Mata Allo (Kandian Timur), adapun saudara kandung Kala' Husain adalah Isa, Azis Husain, Sera' Husain, Pappa, Murad, Daera;
2. Bahwa almarhum Lai' Bisang selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan beberapa bidang tanah salah satunya adalah tanah yang bergelar Tanah Bakan yang terletak di lingkungan Sangkombong, Kelurahan Sa'dan Mata Allo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, seluas \pm 517 m², dengan batas-batas tanah Utara dengan Tanah Adat (Rante), sebelah Timur dengan Jalan Jurusan Sa'dan, Selatan dengan tanah/Pekuburan almarhum A.M. Pirade dan sebelah Barat dengan Jalan ke Sangkombong;
3. Bahwa tanah tersebut atas kehendak dan persetujuan dari ahli waris Lai' Bisang *ic* ahli waris almarhum Husain, maka tanah tersebut dijadikan sarana Penguburan bagi keluarga besar Lai Bisang dan selanjutnya pengelolaannya sekaligus pemilikan dan penguasaan tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat (Kala Husain) hal ini dapat dibuktikan sebagaimana tersebut pada bukti Surat Pemberitahuan Pajak atas nama Kala Husain (Penggugat). Dengan fakta tersebut maka patut dan beralasan hukum Penggugat berhak mempertahankan hak-hak atas tanah *a quo*. Dan lebih konkrit lagi untuk membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik ahli waris Lai' Bisang *ic* Penggugat, maka objek *a quo* telah dipagar kurang lebih 40 tahun;
4. Bahwa kira-kira tahun 2012 pihak orang tua Para Tergugat bernama

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basse berusaha memasuki tanah milik Penggugat tersebut untuk membuat/mendirikan Patane (Kuburan) namun dilarang oleh Penggugat dengan alasan bahwa Basse (orang tua Para Tergugat) tidak berhak untuk mendirikan bangunan Patane di atas *a quo*, itu sebabnya Basse (orang tua Para Tergugat) meninggalkan lokasi tersebut dengan jalan menimbun kembali tanah yang telah digali untuk membangun Patane tersebut;

5. Bahwa seiring berjalannya waktu orang tua Para Tergugat (bernama Basse) meninggal dunia, lalu Para Tergugat sekitar tanggal 11 Mei 2015 telah melakukan suatu tindakan melawan hukum dan melawan hak dengan cara merusak pagar tanah milik Penggugat tersebut dan selanjutnya memasukinya dengan mendirikan Patane seluas $\pm 24 \text{ m}^2$ (4x6 m) dengan batas-batas Utara Pagar Tanah Milik Penggugat, Timur Patane Sairah (tanah milik Penggugat), Selatan Kuburan H. Mantigi (tanah milik Penggugat), Barat Pagar Tanah Milik Penggugat (selanjutnya disebut objek sengketa) untuk digunakan mengubur orang tua Para Tergugat bernama Basse dan suami;
6. Bahwa perlu kami tegaskan bahwa tanah milik Penggugat tersebut di atas berasal dari orang tua laki-laki dari Lai' Bisang yang mana berasal dari Tongkonan Kandian Mata Allo (Kandian Timur) sedangkan adanya hubungan keluarga antara Penggugat dengan almarhum Basse berasal dari Ibu dari Lai Bisang, sehingga demikian tidak ada hubungan hukum Para Tergugat untuk tanah milik Penggugat *ic* objek sengketa tersebut, bahwa didasari bahwa memang ada Nene' dari Para Tergugat pernah dikuburkan dalam tanah milik Penggugat tersebut, namun bukan karena mereka (Nenek Tergugat) berhak atas tanah *a quo* tetapi karena pertemanan dengan almarhum Mantigi sehingga atas persetujuan almarhum Mantigi, dia (Nenek Tergugat) dikubur dalam lokasi tersebut, tegasnya Basse tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa, karena Basse tidak berasal dari Tongkonan Kandian Mata Allo (Tongkonan Kandian Timur);
7. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat mendirikan Patane di atas tanah objek sengketa, maka pihak Penggugat telah melaporkan persoalan *a quo* ke pihak Kepolisian Polres Tana Toraja khususnya pengrusakan barang (merusak pagar) dan memasuki pekarangan tanpa izin (*vide* Laporan Polisi Nomor LPB/111/V/2015/SPKT);
8. Bahwa berkenaan dengan tindakan Para Tergugat membangun Patane di atas tanah objek sengketa, sangat merugikan Penggugat baik materil



berupa hilangnya hak penggugat atas tanah objek yang dibangun Para Tergugat tersebut, kerugian mana ditaksir dengan takaran hukum adat yang berlaku di Toraja adalah 24 ekor Kerbau ukuran tanduk masing-masing 3 jengkal yang ditaksir masing-masing Rp30.000.000,00/ekor, sehingga total kerugian materil 24 x Rp30.000.000,00 = Rp720.000.000,00 di samping kerugian materil tersebut juga Penggugat menderita kerugian imaterial berupa melanggar tatanan adat dimana hak-hak adat Penggugat telah langgar oleh Para Tergugat sehingga kerugian imaterial tersebut dapat dinilai sebesar 24 Kerbau dengan ukuran tanduk masing-masing tiga jengkal sehingga kerugian imaterial yang dialami Penggugat tersebut jika ditaksir masing-masing Kerbau per ekornya Rp30.000.000,00/ekor, sehingga total kerugian materil 24 x Rp30.000.000,00= Rp720.000.000,00;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menyelesaikan masalah *a quo* dengan jalan melakukan pertemuan di Tongkonan Kandeana Mata Allo (Kandian Timur) namun tidak ada penyelesaian karena Para Tergugat telah membuat berbagai tindakan yang bernada tidak ada penyelesaian, itu sebabnya untuk menghindari tindakan-tindakan melawan hukum maka Penggugat menempuh jalur hukum melalui gugatan;
10. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan kerugian Penggugat tidak bertambah besar dan dengan memperhatikan iktikad buruk Para Tergugat, maka kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan rumah milik Para Tergugat masing-masing, demikian kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menghukum para tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00/hari keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada Penggugat, demikian pula kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan Sela atas perkara *a quo* dengan memerintahkan Para Tergugat menghentikan masing-masing seluruh kegiatan pembangunan patane di atas tanah objek sengketa;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti kuat dan akurat, maka tepat dan berdasarkan hukum apabila perkara ini diputus terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi;

Dalam Provisi:

Bahwa seluruh uraian dalam pokok perkara tersebut di atas dipandang pula menjadi uraian dalam gugatan provisi ini, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas dan memperhatikan kerugian yang dialami oleh Penggugat berkenan atas tindakan Para Tergugat yang menguasai dan menempati dan membangun Patane di atas objek sengketa, termasuk merusak pagar tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa maka tepat dan beralasan hukum jika Majelis Hakim berkenan memerintahkan kepada Para tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah objek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;
- Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah objek sengketa sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

II. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Kala Husain) bersama saudara-saudaranya yakni Isa, Azis Husain, Sera' Husain, Pappa, Murad, Daera ahli waris dari almarhum Husain, sedangkan almarhum Husain bersama saudaranya Barailu, Mantigi, Zaira adalah anak kandung (ahli waris) dari Lai' Bisang yang berasal dari Tongkonan Kandian Mata Allo (Kandian Timur);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Lai Bisang disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan barang warisan salah satunya adalah tanah objek sengketa terletak di Lingkungan Sangkombang, Kelurahan Sa'dan Mata Allo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara seluas $\pm 517 \text{ m}^2$, dengan batas-batas tanah Utara dengan Tanah Adat (Rante), sebelah Timur dengan jalan Jurusan Sa'dan, Selatan dengan tanah/Pekuburan almarhum A.M. Pirade dan sebelah Barat dengan Jalan ke Sangkombang;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik dan pengelola yang sah atas tanah terletak di Lingkungan Sangkombang, Kelurahan Sa'dan Mataallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara seluas $\pm 517 \text{ m}^2$, dengan batas-batas tanah Utara dengan Tanah Adat (Rante), sebelah Timur dengan jalan Jurusan Sa'dan, Selatan dengan tanah/Pekuburan almarhum A.M. Pirade dan sebelah Barat dengan jalan ke Sangkombang;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat tidak berhak mendirikan Patane di atas tanah objek sengketa seluas $\pm 24 \text{ m}^2$ (4x6 m) dengan batas-batas Utara Pagar Tanah Milik Penggugat, Timur Patane Sairah (tanah milik Penggugat), Selatan Kuburan H. Mantigi (tanah milik Penggugat), Barat Pagar Tanah Milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat yang mendirikan Patane di atas tanah objek sengketa yang saat dibangun Patane (Patane Para Tergugat) dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah objek sengketa yang saat ini dibangun Patane (Patane Para Tergugat) dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00/hari keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale tersebut;
10. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar 24 ekor Kerbau ukuran tanduk masing-masing 3 jengkal yang jika dinilai dengan uang masing-masing Kerbau @ Rp30.000.000/ekor, sehingga total kerugian materil $24 \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}720.000.000,00$ dan kerugian imaterial sebesar 24 ekor Kerbau ukuran tanduk masing-masing 3 jengkal yang jika dinilai dengan uang masing-masing kerbau @ Rp30.000.000,00/ ekor, sehingga total kerugian imaterial $24 \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}720.000.000,00$;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Tergugat III,

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena terdapat kekeliruan yang sangat mendasar, yang dikenal dengan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person* dimana Penggugat Kala' Husain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mengajukan gugatan atas tanah sengketa yang merupakan harta kekayaan Tongkonan Kandeane Ne' Kurapak, tanpa mendapat kuasa dari rumpun keluarga Tongkonan Kandeane Ne' Kurapak;
2. Bahwa gugatan Penggugat, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena terdapat kekeliruan yang sangat mendasar, yang dikenal dengan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak) dimana orang yang memberi izin dan menyerahkan tanah sengketa untuk ditempati membangun kuburan Keluarga (Patane) orang tua Para Tergugat, tidak ikut digugat yakni pemangku adat (To Pareng'e) dari Tongkonan Kandeane Ne' Kurapak dan perwakilan keluarga dari rumpun Keluarga Tongkonan Kandeane Ne' Kurapak (To' Ma'rapu) yang hadir dalam musyawarah keluarga pada tanggal 19 Maret 2015 sehingga gugatan Penggugat cacat formil;
3. Bahwa gugatan Penggugat, menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena terdapat kekeliruan yang sangat mendasar, yang dikenal dengan *error in objek* dimana gugatan Penggugat mengenai sebagian tanah milik Penggugat yang dibangun Patane luas $\pm 24 \text{ m}^2$ atau $4 \times 6 \text{ m}$, yang terletak di Lingkungan Sangkombang, Kelurahan Sa'dan Matallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas sebagai berikut: Utara dengan Tanah Adat (Rante), sebelah Timur dengan jalan Jurusan Sa'dan, Selatan dengan tanah/Pekuburan almarhum A.M. Pirade dan sebelah Barat dengan Jalan ke Sangkombang, sedang Patane (Kuburan Keluarga) yang di bangun Tergugat di lokasi Tanah Tongkonan Kandeane Ne' Kurapak yang sudah diperuntukkan sebagai lokasi Pekuburan Rumpun Keluarga Tongkonan Kandeane Ne' Kurapak, terletak di Jalan Poros Sa'dan, Kelurahan Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara jadi objek gugatan terletak di Kelurahan Sa'dan Matallo, sedangkan kuburan Patane yang dibangun Tergugat di Kelurahan Sa'dan Malimbong;
4. Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima, oleh karena gugatan Penggugat cacat formil atau kabur (*obscuur libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana unsur *fundamentum petendi* dari gugatan Penggugat tidak jelas baik mengenai dasar hukum (*rechtelijke grond*) maupun dasar fakta (*feitelijke grond*) tidak jelas hubungannya dengan petitum tidak ada kaitannya atau saling kontradiksi, dimana dalam posita menyangkut sengketa hak atas tanah seluas 24 m² yang dibangun kuburan (Patane), judul gugatan juga disebut gugatan perbuatan melawan hukum/melawan hak namun dalam uraian posita tentang *feitelijke grond* dan *rechtelijke grond* mengenai perbuatan melawan hukum tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2015/PN Mak., tanggal 21 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat (Kala Husain) bersama saudara saudaranya yakni Isa, Aziz Huasain, Sera Husain, Pappa, Murad Daera adalah ahli waris dari almarhum Husain sedangkan almarhum Husain bersama saudaranya Baraillu, Mantigi, Zaira adalah anak kandung (ahli waris) dari Lai Bisang yang berasal dari Tongkonan Kandeana Mata Allo (Kandeana Timur);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp4.906,000,00 (empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 6/PDT/2017/PT MKS., tanggal 13 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Kala Husain) bersama

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2017



saudara-saudaranya yakni Isa, Azis Husain, Sera' Husain, Pappa, Murad, Daerah adalah ahli waris dari almarhum Husain, sedangkan almarhum Husain bersama saudaranya Barailu, Mantigi, Zaira adalah anak kandung (ahli waris) dari Lai Bisang yang berasal dari Tongkonan Kandian Mataallo (Kandian Timur);

- Menyatakan menurut hukum bahwa Lai Bisang disamping meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan barang warisan salah satunya adalah tanah objek sengketa terletak di lingkungan Sangkombong, Kelurahan Sa'dan Mataallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara seluas $\pm 517 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah Utara dengan tanah adat (Rante), sebelah Timur dengan Jalan Jurusan Sa'dan, Selatan dengan tanah/pekuburan almarhum A.M.Pirade dan sebelah Barat dengan Jalan ke Sangkombong;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik dan pengelola yang sah atas tanah terletak di lingkungan Sangkombong Kelurahan Sa'dan Mataallo, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara seluas $\pm 517 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah, Utara dengan tanah adat (Rante), sebelah Timur dengan Jalan Jurusan Sa'dan, Selatan dengan tanah/pekuburan almarhum A.M. Pirade dan sebelah Barat dengan jalan ke Sangkombong;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat tidak berhak mendirikan Patane di atas tanah objek sengketa seluas $\pm 24 \text{ m}^2$ (4x6 m) dengan batas-batas, Utara pagar tanah milik Penggugat, Timur Patane Zaira (tanah milik Penggugat), Selatan kuburan H. Mantigi (tanah milik Penggugat), Barat pagar tanah milik Penggugat;
- Menyatakan bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat yang mendirikan Patane di atas tanah milik Penggugat tersebut (*vide* petitum poin 4) adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah objek sengketa yang saat ini dibangun Patane (Patane Para Tergugat) dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat apapun;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar



Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI/Para Terbanding pada tanggal 18 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt.G/2015/PN Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Mei 2017;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan/Alasan Pertama:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru dalam menyimpulkan pokok persoalan dalam perkara ini (*vide* pertimbangan pada halaman 41 dari Putusan Pengadilan Tinggi) bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah; "Apakah tanah sengketa berasal dari Tongkonan Kandeian Mata Allo (Kandeian Timur) ataukah tanah sengketa berasal dari Ne' Kurapak" padahal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkan kalau tanah pekuburan Bakan yang terletak di Sangkombong, Kelurahan Sa'dan Malimbong, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara jadi bukan Kelurahan Sa'dan Matallo seperti yang disebutkan oleh Penggugat adalah berasal dari tanah Tongkonan Kandeian Ne' Kurapak atau Tanah Tongkonan Kandeian Timur atau Tongkonan Kandeian Matallo adalah



sama dengan Tongkonan Kandeane Ne' Kurapak. Sehingga Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam menyimpulkan pokok persoalan dalam perkara ini dan Para Tergugat Asal sama sekali tidak mendalilkan tanah sengketa berasal dari Ne' Kurapak melainkan mendalilkan tanah sengketa berasal dari tanah Tongkonan Kandeane Ne' Kurapak, padahal baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat semuanya menerangkan kalau tanah pekuburan Bakan adalah berasal dari tanah Tongkonan Kandeane Matallo (Tongkonan Kandeane Timur) atau Tongkonan Kandeane Ne' Kurapak, dan tanah sengketa luas 24 m² (4 x 6 m), termasuk dalam lokasi pekuburan Bakan. Sehingga pokok persoalan yang harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah; "Apakah Pembanding semula Penggugat berhak atas tanah sengketa dan apakah pula Para Terbanding semula Para Tergugat ikut pula berhak atas tanah sengketa" oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa tidak ada hubungan hukum Para Tergugat untuk tanah milik Penggugat *in casu* objek sengketa tersebut, bahwa memang ada Nenek dari Para Tergugat yang dikubur di dalam tanah Pekuburan Bakan, bukan karena mereka berhak atas tanah *a quo* tetapi karena pertemanan dengan almarhum Mantigi (Paman Penggugat), karena dalil Penggugat ini dibantah oleh Para Tergugat Asal bahwa Para Tergugat Asal berhak atas tanah sengketa, karena Tergugat Asal adalah keturunan dari Ne' Gereng yang berasal dari Tongkonan Kandeane Matallo atau Tongkonan Kandeane Timur atau Tongkonan Kandeane Ne' Kurapak, sehingga keluarga Tergugat yang sudah dikubur dalam pekuburan Bakan adalah almarhum Kalalli (a) Ne' Sundu (Nenek dari Abdul Rasyid dan Basse/Ibu Para Tergugat), kuburan almarhumah Lai' Isa (Ibu dari Abdul Rasyid dan Basse). Kuburan dari almarhumah Saripa (saudara Kandung Abdul Rasyid dan Basse) dan kuburan dari almarhumah Rina (anak dari Basse/saudara Para Tergugat). Hal mana diakui dan dibenarkan oleh Penggugat atau tidak dibantah oleh Penggugat. Juga saksi Penggugat maupun Tergugat telah menerangkan bahwa tanah pekuburan Bakan berasal dari Tongkonan Kandeane Matallo (tongkonan Kandeane Timur) dan yang pagar adalah Mantigi dan Abdul Rasyid (Kakak dari Almh. Basse yang akan di kubur di tanah sengketa);

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat-Terbanding, telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa Tanah Pekuburan Bakan termasuk tanah sengketa adalah tanah Tongkonan Kandeane Matallo atau tanah Tongkonan Ne' Kurapak, sehingga baik Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama berhak atas tanah pekuburan Bakan termasuk tanah sengketa, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berasal dari Tongkonan Kandeane Ne' Timur atau



Tongkonan Ne' Kurapak, karena Penggugat adalah keturunan dari Ne' Raddo, sedang Para Tergugat adalah keturunan dari Ne' Gereng, sedang Ne' Gereng dan Ne' Raddo adalah saudara kandung;

Keberatan/Alasan Kedua:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena salah menyimpulkan pokok persoalan dari awal dimana Tongkonan Kandeane Matallo (Kandeane Timur) dianggap berbeda dengan Tongkonan Kandeane Ne' Kurapak padahal itu sama, sehingga dengan serta merta menyatakan kalau hanya Penggugat kini Termohon Kasasi yang berhak atas tanah pekuburan Bakan termasuk tanah sengketa, pada hal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkan kalau Tongkonan Kandeane Matallo (Tongkonan Kandeane Timur) adalah sama dengan Tongkonan Kandeane Ne' Kurapa'. Sehingga baik Penggugat maupun Para Tergugat mempunyai kedudukan hak yang sama atas tanah pekuburan Bakan, termasuk rumpun keluarga Tongkonan Kandeane Matallo (Tongkonan Kandeane Timur) atau Tongkonan Ne' Kurapak yang sudah dikubur dalam lokasi Pekuburan Bakan. Bukan hanya keturunan almarhumah Husain atau almarhumah Lai' Bisang. Penggugat tidak membantah Stamboon/silsila keluarga Tongkonan Kandeane Ne' Kurapa' atau Tongkonan Kandeane Timur yang Tergugat ajukan sebagai bukti, maka secara hukum Tergugat telah berhasil membuktikan kedudukan hak Penggugat dan Tergugat atas tanah pekuburan Bakan termasuk tanah sengketa, sebagai tanah Tongkonan Kandeane Matallo atau Tongkonan Kandeane Timur atau Tongkonan Kandeane Ne' Kurapa' adalah sama, artinya Penggugat tidak berhak melarang Tergugat untuk membuat kuburan Patane di dalam lokasi Pekuburan Bakan sepanjang masih ada yang kosong dan tidak merusak kuburan orang lain yang sudah ada;

Keberatan/Alasan Ketiga:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya pada alinea terakhir halaman 42 dan diktum putusan garis datar kedua bahwa tanah sengketa adalah berasal dari tanah Tongkonan Kandeane Timur, bertolak belakang atau saling kontradiksi dengan diktum putusan pada garis datar tiga dan empat, karena pekuburan rumpun Keluarga Tongkonan sama sekali tidak dapat dimiliki, diwariskan kepada satu orang, karena barang/harta seperti tersebut adalah milik bersama rumpun Keluarga Tongkonan, kecuali pekuburan almarhum A.M. Pirade' (suami Penggugat) yang berbatasan dengan tanah pekuburan Bakan pada sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan itu adalah milik para Penggugat secara pribadi bukan milik warga Tongkonan, karena lokasi tersebut dahulu adalah sawah yang dibeli oleh Penggugat bersama almarhum suaminya;

Keberatan/Alasan Keempat:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena lalai atau tidak mempertimbangkan secara saksama dalam pertimbangan hukumnya; "apakah Penggugat dan Tergugat sama-sama berasal dari keturunan Tongkonan Kandeian Matallo atau Tongkonan Kandeian Timur atau Tongkonan Kandeian Ne' Kurapak" kalau hal ini sudah dipertimbangkan, secara saksama dan ternyata Para Tergugat bukan keturunan dari Tongkonan Kandeian Matallo atau Kandeian Timur maka barulah dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa dan Para Tergugat yang membuat Patane dalam lokasi pekuburan Bakan adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum;

Keberatan/Alasan Kelima:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangannya tanpa disertai pertimbangan hukum yang cukup memadai sehingga Pengadilan Tinggi Makassar telah mengesampingkan kedudukan hak dari Para Tergugat dan warga Tongkonan Kandeian Matallo lainnya terhadap harta Tongkonan, padahal baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berasal dari Tongkonan Kandeian Ne' Kurapak atau Tongkonan Kandeian Matallo, karena Penggugat adalah keturunan dari Ne' Raddo, sedang Para Tergugat adalah keturunan dari Ne' Gereng, sedang Ne' Gereng dan Ne' Raddo adalah saudara kandung. Menurut hukum adat Toraja tentang harta Tongkonan, baik keturunan Ne' Gereng maupun keturunan Ne' Raddo mempunyai kedudukan hak yang sama atas harta Tongkonan, dengan kata lain bukan hanya keturunan Ne' Gereng yang berhak atas harta Tongkonan Kandeian Timur atau Tongkonan Kandeian Ne' Kurapak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa tanah objek sengketa (kuburan Bakan) telah dikuasai oleh keluarga Penggugat sejak lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan telah dipagar serta kunci pagar dipegang oleh Penggugat;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun atas penguasaan tersebut;

Bahwa meskipun ada nenek dan saudara Tergugat dikuburkan di pemakaman sengketa akan tetapi Tergugat tidak pernah berpartisipasi dalam acara adat Magrara dengan berkorban babi dalam upacara adat serta keluarga Tergugat tidak memiliki lumbung di lokasi Tongkonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Russel dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RUSSEL, 2. BUNGA, 3. SAMEN, 4. GITA dan 5. MARTINA SIMON** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2968 K/Pdt/2017